



PUTUSAN

Nomor 2554 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, telah memutus perkara para Terdakwa :

I. Nama : **SURYO WAHYUDI;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 25 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan,
Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **I WAYAN GUNAWAN alias JANTUK;**
Tempat lahir : Banjar Asah;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 15 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Asah, Desa Bantiran, Kecamatan
Pupuan, Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **atau**

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **atau**

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2554 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan tanggal 18 April 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Suryo Wahyudi dan Terdakwa 2. I Wayan Gunawan alias Jantuk telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Suryo Wahyudi dan Terdakwa 2. I Wayan Gunawan alias Jantuk dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto di atas pembungkus rokok Sampoerna Mild; (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Denpasar);
 - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto di dalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2554 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUN-DOH; (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Denpasar);

- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas di dalam tas warna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Maxtron dengan nomor sim *card* 087761134337;
- 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Nokia dengan nomor sim *card* 081907075109;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 2 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suryo Wahyudi dan Terdakwa I Wayan Gunawan alias Jantuk tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto di atas

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2554 K/PID.SUS/2018



pembungkus rokok Sampoerna Mild; (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Denpasar);

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto di dalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH; (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Denpasar);
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas di dalam tas warna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Maxtron dengan nomor sim card 087761134337;
- 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Nokia dengan nomor sim card 081907075109;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 24/Pid.Sus/2018/PT DPS tanggal 31 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 2 Mei 2018 Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid/2018/PN Tab yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tabanan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2554 K/PID.SUS/2018



Kejaksaan Negeri Tabanan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 13 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan pada tanggal 3 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 13 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bali yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tabanan yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, tidak tepat dan keliru, karena :
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas relatif kecil yang masih tergolong paket

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2554 K/PID.SUS/2018



pemakaian yaitu berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, shabu tersebut diperoleh dari Saksi I Kadek Sunama Yasa alias Dek Erik seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa para Terdakwa membeli Narkotika berupa shabu tersebut hanya untuk digunakan oleh para Terdakwa dan tidak untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa sesuai Laporan Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-37/II/2018/TAT tertanggal 20 Februari 2018 atas nama Terdakwa I. Suryo Wahyudi dan Nomor R/REKOM-38/II/2018/TAT tertanggal 20 Februari 2018 atas nama Terdakwa II. I Wayan Gunawan alias Jantuk, para Terdakwa terindikasi sebagai pecandu Narkotika berupa shabu (*Metamfetamina*);
- Bahwa dengan demikian, keberatan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 24/Pid.Sus/2018/ PT DPS tanggal 31 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 2 Mei 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2554 K/PID.SUS/2018



- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI TABANAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 24/Pid.Sus/2018/ PT DPS tanggal 31 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 2 Mei 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa I. SURYO WAHYUDI** dan **Terdakwa II. I WAYAN GUNAWAN alias JANTUK** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2554 K/PID.SUS/2018



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto di atas pembungkus rokok Sampoerna Mild; (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar);
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto di dalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH; (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar);
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas di dalam tas warna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Maxtron dengan nomor sim *card* 087761134337;
- 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Nokia dengan nomor sim *card* 081907075109;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **3 Desember 2018**, oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **SRI INDAH**

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2554 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Dr. H. EDDY ARMY, SH., MH.

Dr. H. MARGONO, SH.,M.Hum.,MM.

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, SH.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 13 Januari 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd

Prof. Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2554 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)